



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 630/XIV/A/UNAND-2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
(CENTER FOR TOURISM AND CULTURAL DEVELOPMENT) UNIVERSITAS ANDALAS
DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN PERIODE 2016 - 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Dr. Sari Lenggogeni, SE., MM, dosen FE-Unand tanggal 5 Maret 2016 tentang usulan pembentukan Pusat Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan (*Tourism and Cultural Development*) Universitas Andalas;
- Menimbang** :
- a. Bahwa Universitas Andalas sebagai lembaga perguruan tinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Bahwa Universitas Andalas menjalankan, meningkatkan dan memperluas kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak di berbagai bidang termasuk bidang pengembangan pariwisata dan kebudayaan;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir b di atas diperlukan suatu pusat dengan nama Pusat Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan (*Center for Tourism and Cultural Development*) Universitas Andalas yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
 - d. Bahwa nama-nama yang diusulkan, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Pusat Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan (*Center for Tourism and Cultural Development*) Universitas Andalas periode 2016-2018
 - e. Bahwa berdasarkan butir a, b, c dan d di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 12. Surat Pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp Dipa-042.01.2.400928/2016;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (*CENTER FOR TOURISM AND CULTURAL DEVELOPMENT*) UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN KEPENGURUSAN PERIODE 2016 – 2018.
- PERTAMA** : Membentuk Pusat Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan (*Center for Tourism and Cultural Development*) Universitas Andalas;
- KEDUA** : Mengangkat Pengurus Pusat Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan (*Center for Tourism and Cultural Development*) Universitas Andalas periode 2016 – 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Pengurus Pusat Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan (*Center for Tourism and Cultural Development*) Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas ;
- KEEMPAT** : Laporan kegiatan Pusat Pengembangan harus disampaikan secara reguler kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk laporan Tengah Tahunan dan Laporan Akhir Tahunan;
- KELIMA** : Segala barang inventaris yang diperoleh Pusat Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan (*Center for Tourism and Cultural Development*) Universitas Andalas merupakan milik Universitas Andalas;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Andalas;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 1 Juni 2016

Rektor
TAFDIL HUSNI
NIP. 196111201987021002

Tembusan :

1. Sekjen Kemenristekdkti di Jakarta
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga/Kepala Biro di lingkungan Univ. Andalas
4. Kepala KPPN di Padang
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 699XIV/A/Unand-2016
TANGGAL : 1 Juni 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN (*CENTER FOR TOURISM AND CULTURAL
DEVELOPMENT*) UNIVERSITAS ANDALAS DAN PENGANGKATAN
KEPENGURUSAN PERIODE 2016 – 2018.

Pelindung : Rektor Universitas Andalas
Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pendiri : Prof. Tafdhil Husni, SE. MBA
Dr. Sari Lenggogeni, SE., MM, Pg. Dipl.
Penasehat : Prof. Dr. Ir. Helmi
Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, MS
Dr. Harif Amali Rivai, SE. Msi
Direktur : Dr. Sari Lenggogeni, SE., MM, Pg. Dipl.
Wakil Direktur : Dr. Maruf Ridwan, SE., Mbus
Donny Eros, SE., MA
Sekretaris : Dr. Hendra Lukito, SE., M.Si
Dr. Eri Besra, SE., MSi
Bendahara : Dr. Verinita, SE., MSi
Tim Ahli : 1. Dr. Vera Pujani, SE., MIT (IT dan Komunikasi)
2. Dr. Yuliandre Darwis (Komunikasi dan Pariwisata)
3. Dr. Masyhuri Hamidi (Finance dan Investasi)
4. Dr. Alfian Miko (Sosial Budaya)
5. Dr. Fadjar Goembira (Lingkungan Hidup)
6. Dr. Taufika Ophiyandri (Teknik Sipil)
7. Dr. Insannul Kamil (Inovasi)
8. Donny Eros, SE.MA (Media Tourism)
9. Meuthia, SE. MSi (Metodologi dan Statistik)



TAFDIL HUSNI
NIP. 196111201987021002